BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Jl. Tb. Hasan No. 02 Rangkasbitung Timur, Lebak - Banten 42313
Tlp. (0252) 5554926, Website : www.lebakkab.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 004 Tahun 2022

PEMBENTUKAN TM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Perlu di bentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilian Umum Kota Serang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilian Umum;

Mengingat : 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Lebak Nomor 01/BA /K.BT.00.01/III/2020 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Lebak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini :

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina dan Pengarah PPID
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
   3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan
   4. Melakukan monitoring dan pembinaan.

b. Atasan/penanggungjawab PPID
   1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi publik yang dilakukan oleh PPID;
   2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
   4. Mewakili Bawaslu Provinsi dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID
   1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai informasi publik yang dikecualikan; dan
   2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

d. Pejabat Fungsional PID
   1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh uni kerja; dan
   2. Melakukan pengolahan, penataan dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.

e. PPID
   1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
   2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   3. Melakukan kelasifikasi informasi publik dan/atau pengubahannya
   4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
   5. Melakukan uji konsekuensi atas nama yang dikecualikan;
   6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
   7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh public.

f. Tim penghubung PID
   Mempunyai tugas dan wewenang menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada pengelola informasi dan dokumentasi.

g. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
   1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing subbagian;
   2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file, dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka Pelayanan Informasi Publik;
   3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum no. 16 tahun 2015 tentang pola klassifikasi arsip di lingkunan secretariat jendral badan pengawas pemilihan umum ; dan
   4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi

Dipindai dengan CamScanner

h. Petugas pelayan informasi / Desk Informasi
   1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari PengelolaInformasi dan Dokumentasi;
   2. Menerima formulir permohohan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis.
   3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID
   4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari atasan PPID kepada pemohon informasi
   5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy /atau softcopy) kepada pemohom informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
   6. Membuat laporan aktivitas Pelayanan Informasi kepada PPID.

i. Unit PID Panwas Kab/Kota
   1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
   2. Memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana; dan
   3. Melaporkan dan mendistribusikan informasi public kepada PPID bawaslu Prrovinsi untuk unit layanan bawaslu kab/kota dan PPID bawaslu untuk unit layanan informasi public pengawas pemilu luar negeri secara rutin sesuai dengan skala prioritas informasi publik.

: Kepada tim pelaksana pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diberikan honorarium sebagaimana pada lampiran 2 keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Juni 2022 s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebak
Pada tanggal 13 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
KETUA,

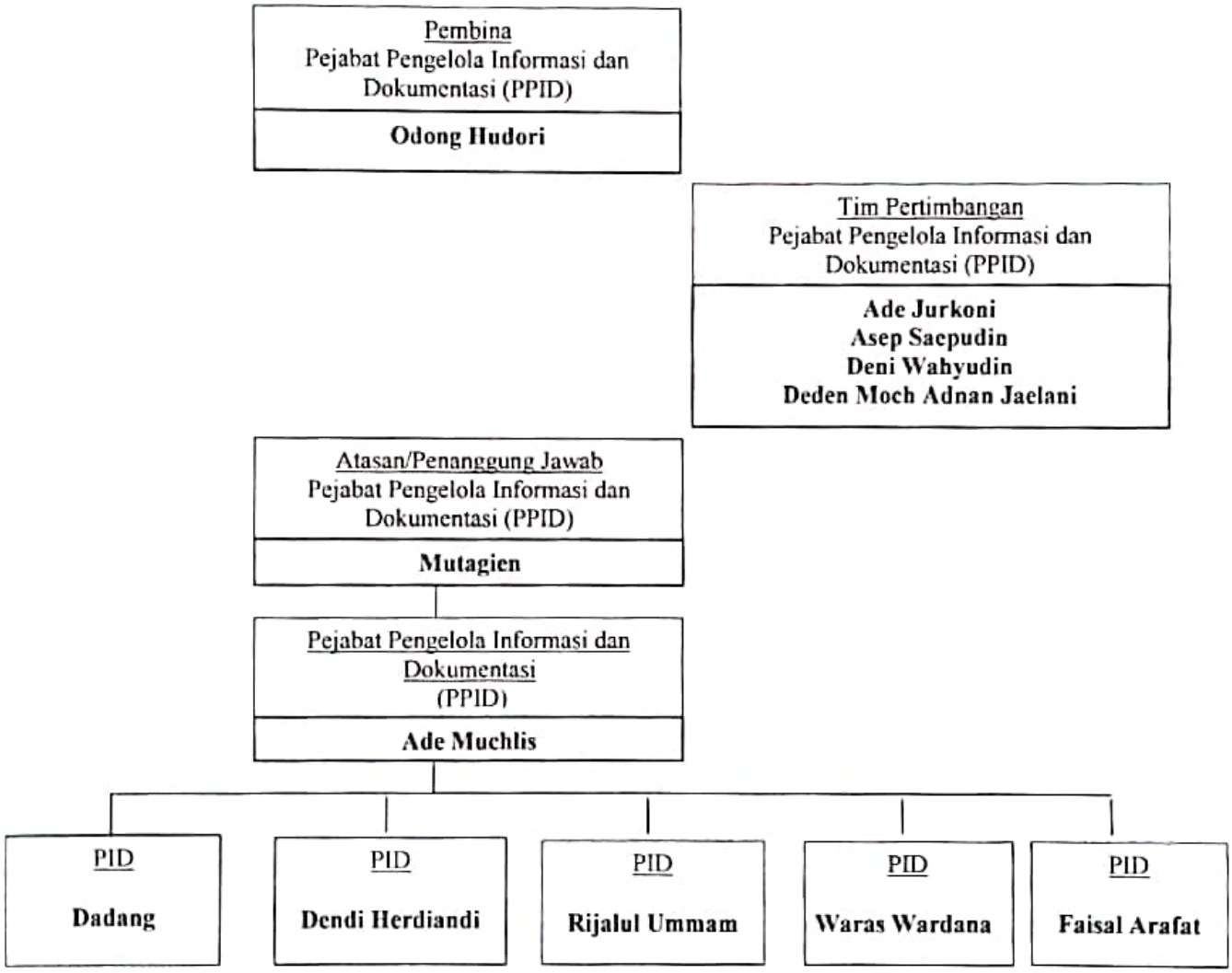
ODONG HUDORI

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1;
SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Nomor : 004 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juni 2022

STRUKTUR ORGANISASI PPID
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN LEBAK



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
KETUA,

ODONG HUDORI

Dipindai dengan CamScanner